



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KECAMATAN IV KOTO

Jln. Raya Bukittinggi – Maninjau Km 12, Balingka, Kode Pos 26161

KEPUTUSAN CAMAT IV KOTO NOMOR 12.1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM TAHUN 2026

CAMAT IV KOTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Tahun 2026, perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat IV Koto tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

KESATU Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyiapkan rancangan awal Renja Kecamatan IV Koto Tahun 2026.
2. Mengumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan IV Koto.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan forum konsultasi publik dan Musrenbang tingkat Kecamatan.
4. Melakukan penyelarasan program, kegiatan, dan sub-kegiatan Renja Kecamatan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Agam Tahun 2026.
5. Menyusun dokumen Perubahan/Rancangan Akhir Renja Kecamatan IV Koto Tahun 2026.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan Renja kepada Camat IV Koto.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Camat IV Koto.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan IV Koto, APBNagari se-Kecamatan IV Koto dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balingka
Pada Tanggal 26 Januari 2026
Camat,



Subchan, S.Pi, M.Si
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19811229 200604 1 005

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Agam di Lubuk Basung
2. Kepala Bappeda Kabupaten Agam di Lubuk Basung
3. Inspektur Daerah Kabupaten Agam di Lubuk Basung
4. Kasi/Kasubag terkait Kecamatan IV Koto di Balingka

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT IV KOTO
NOMOR 12.1 TAHUN 2026
TANGGAL 26 JANUARI 2026
TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN IV
KOTO KABUPATEN AGAM
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENJA KECAMATAN IV KOTO TAHUN 2026

No	NAMA	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim	Tugas Utama Dalam Tim
1	Subchan, S.Pi, M.Si	Camat IV Koto	Pengarah / Penanggung Jawab	Memberikan arahan umum dan bertanggung jawab penuh atas seluruh proses penyusunan Renja.
2	Amrizal, S.Sos	PLT. Sekretaris Camat (Sekcam)	Ketua Tim	Mengoordinasikan seluruh tahapan penyusunan dan mengendalikan pelaksanaan tugas anggota.
3	Wismai Rosyani, SKM,MKM	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Sekretaris Tim	Mengelola administrasi, pengumpulan data, dan perumusan draf dokumen Renja.
4	Desi Yusman, S.K.M	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota	Menyusun usulan program/kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5	Zul Ismail, A.Md	Kasi Trantib (Ketenteraman dan Ketertiban)	Anggota	Menyusun usulan program/kegiatan bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat.

No	NAMA	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim	Tugas Utama Dalam Tim
6	Anton Vansen, S.Kep, M.Si	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (PMN)	Anggota	Menyusun usulan program/kegiatan pembinaan nagari dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
7	Amrizal, S.Sos	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Nagari	Anggota	Menyusun usulan program/kegiatan bidang pemerintahan Nagari.
8	Apriwinanda Anwar	Staf Subbag Perencanaan & Keuangan	Anggota / Sekretariat	Membantu penginputan data pada sistem perencanaan daerah (SIPD).



Camat,

Subchan, S.Pi, M.Si
Pembina Tk I/IV.b
NIP. 19811229 200604 1 005